

SKRIPSI

**PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA OLEH *THE*
*UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES***



Diajukan oleh :

Emmelia Pasca Pradana

NPM : 14 05 11560

Progam Studi : Ilmu Hukum

**Progam Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA OLEH *THE
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES***



Diajukan oleh :

Emmelia Pasca Pradana

NPM : 14 05 11560

Progam Studi : Ilmu Hukum

**Progam Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 27 Maret 2018**

Dosen Pembimbing,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA OLEH *THE*
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 April 2018

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H.

Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

.....
.....
.....



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. (Leasing)

“Janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

Matius 6:34



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Tuhan Yesus, atas pertolongan dan berkat-Nya yang melimpah hingga saat ini;

Saguh Istiyanto Isaac Jagues, Yoanna Puji Rahayu, dan Dicky Weka Anggit

Pradana,

atas dukungan dan doa yang luar biasa.

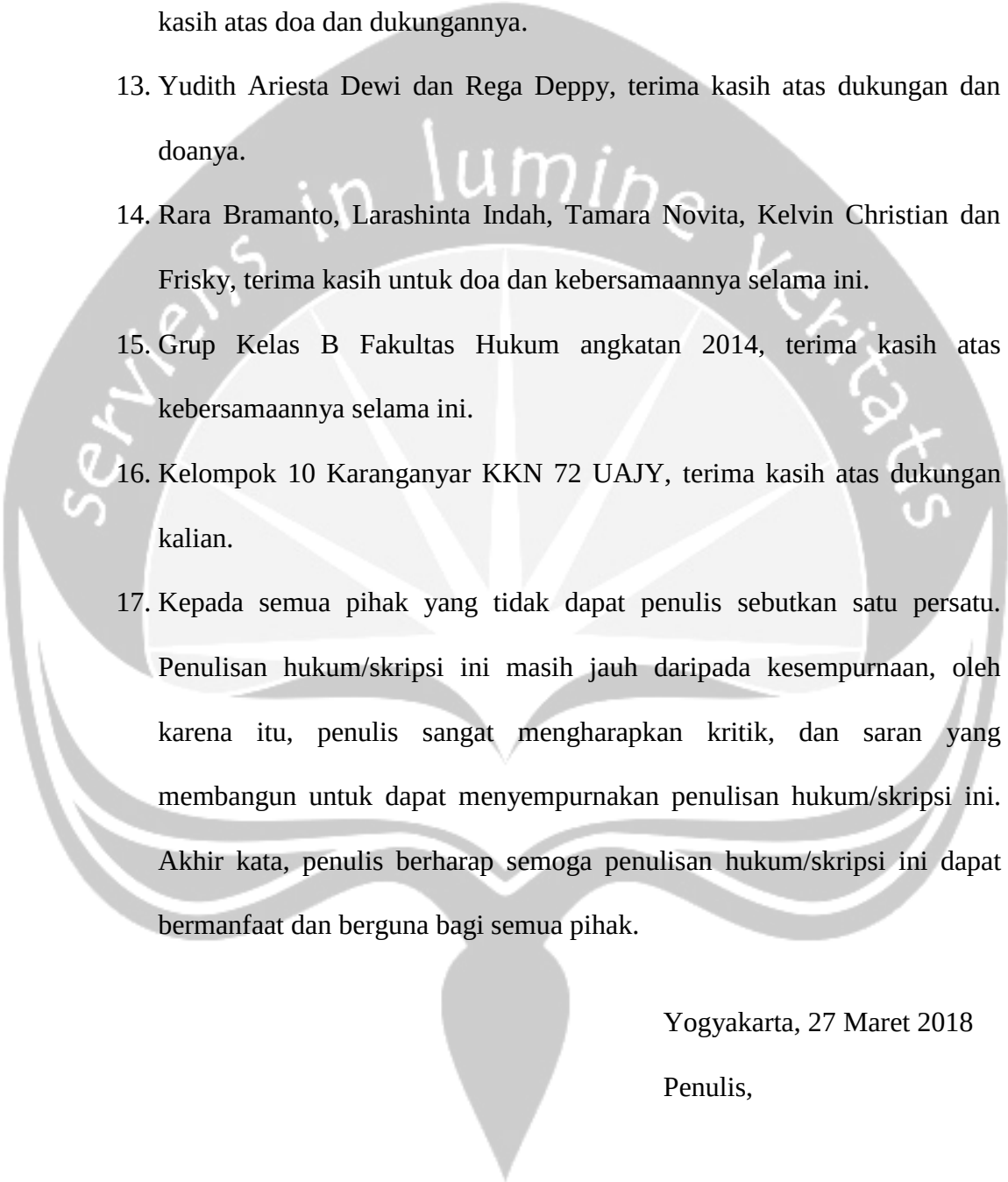


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees*. Penulis menyadari dengan sungguh bahwa terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan dan kerendahan hati Bapak.
4. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji pendadaran yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis. Terima kasih atas masukan yang diberikan.

5. Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan semangat kepada penulis.
6. Ibu Mitra Salima Suryono, *Associate External Relations/Public Informations Officer* UNHCR Jakarta selaku narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini, yang telah menyediakan waktu ditengah kesibukannya untuk diwawancarai oleh penulis.
7. Keluarga penulis : Saguh Istiyanto Isaac Jagues, Yoanna Puji Rahayu, Dicky Weka Anggit Pradana, Christina Yuniastusi, Eusebius Vercelli Kenzie Pradana, dan Cicilia Siyem. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang luar biasa.
8. Berta Damawati dan Yohanes Hendi, terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Eirene Julianti Gia, Yuniarti Abigail, Rossa Amanda Santika, Maria Yosefha Natalia Pernanda, Yolanda Simbolon, Jeanne Putri dan Anggita Triadana, teman seperjuangan penulis selama di Fakultas Hukum, terima kasih atas doa dan dukungannya. Tuhan memberkati.
10. Rory Asyari, Vincentius Vitto, dan Latanza Firdaus, terima kasih atas semangat, doa, dan dukungannya.
11. Lorencia Novi, Laurentia Hesty, Felicia Febriyani, Claudia Mariska dan Ivone Krissiani, teman SMA penulis, terima kasih atas dukungannya selama ini.

- 
12. Maria Anatasya Ayu Nande, Anggita Febriana, Thanisa Dita, Thesa Deta Murbasari, dan Claudia Yuni Pramita, teman seperjuangan penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya.
 13. Yudith Ariesta Dewi dan Rega Deppy, terima kasih atas dukungan dan doanya.
 14. Rara Bramanto, Larashinta Indah, Tamara Novita, Kelvin Christian dan Frisky, terima kasih untuk doa dan kebersamaannya selama ini.
 15. Grup Kelas B Fakultas Hukum angkatan 2014, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
 16. Kelompok 10 Karanganyar KKN 72 UAJY, terima kasih atas dukungan kalian.
 17. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulisan hukum/skripsi ini masih jauh daripada kesempurnaan, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Penulis,

Emmelia Pascxa Pradana

Abstract

The oppression and discrimination to Rohingya tends to culminate Rohingya is not acknowledged, because physically they are different and they are also supposed no to be the citizen of Myanmar. The UNHCR which takes steps under the authority of the General Assembly and Economic and Social Council is given authority to give international protection to the refugees. The appointed issue in the research includes the implementation and the obstacles of legal protection to the refugees of Rohingya by UNHCR. In this legal writing, the researcher tries to analyze implementation and obstacles about Rohingya refugees whom conducted by UNHCR using normative legal research methods and literature. The data which used is Declaration of Human Rights 1948, Convention Relating Status of Refugees 1951, Protocol Relating Status of Refugees 1967, UNHCR Statuta 1950, United General Assembly Resolution 428 (V), books, law journal, paper, interview and ethernet. Based on the results of research and analysis, the conclusion that implementation about refugees protection has not run well yet, because there are still some obstacles. In this case the writer recommends that UNHCR should work hard to look for fund and staff, to have discussion with the United Nation and cooperation with the country which is in conflict.

Keywords : Implementation, Obstacle, Legal Protection, The refugees of Rohingya, United Nations High Commissioner for Refugees

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	17
BAB II : Pembahasan	
A. Tinjauan Umum tentang Pengungsi	
1. Pengertian pengungsi	19

2. Hak dan kewajiban pengungsi	22
3. Berakhirnya status pengungsi	25
B. <i>The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)</i>	
1. Latar belakang dibentuknya <i>The United Nations High Commissioner for Refugees</i>	26
a. Komisariat Tinggi untuk Urusan Pengungsi Rusia	26
b. Komisaris Tinggi untuk Urusan Pengungsi berasal dari Jerman.....	27
c. Komisaris Tinggi untuk Urusan Pengungsi dan Komite Antar Pemerintah tentang Pengungsi	27
d. Pembentukan UNHCR.....	29
2. Tugas dan kewenangan <i>The United Nations High Commissioner for Refugees</i>	31
3. Orang-orang lain yang menjadi perhatian <i>The United Nations High Commissioner for Refugees</i>	34
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya	37
1. Kasus Posisi Pengungsi Rohingya	37
2. Pandangan Myanmar dan Bangladesh terhadap Rohingya	43
a. Pandangan Myanmar terhadap Rohingya	43
b. Pandangan Bangladesh terhadap Rohingya	45
3. Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya Oleh <i>The United Nations High Commissioner For Refugees</i>	51

a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh <i>The United Nations High Commissioner for Refugees</i>	51
b. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya Oleh <i>The United Nations High Commissioner for Refugees</i>	56
BAB III : Penutup	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Yang menyatakan,

Emmelia Pasca Pradana